

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan pidana minimum bagi anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a, Diversi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertumpu pada kesepakatan/perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga anak. Karena itu perjanjian diversi menjadi kunci dalam melihat keberhasilan proses diversi. Untuk mencapai kesepakatan diversi, maka proses diversi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.
2. Proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba proses diversi terhadap anak juga dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dengan menempatkan kedua SEMA ini sebagai bagian dari proses diversi juga tepat karena umumnya tindak pidana narkoba diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun penjara kecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkoba karena itu perawatan baik medis dan sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat lebih dioptimalkan.

3. Faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana narkoba pada tahap penyidikan yaitu penyidik tidak memiliki pengalaman dan tidak memahami tentang hukuman pidana anak serta penyidik belum memahami tentang diversifikasi anak pelaku kejahatan narkoba yang diatur dalam sistem pengadilan pidana anak.

## 5.2 Saran

1. Bagi pihak penyidik agar dapat memahami tentang penyidikan dalam proses diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pengadilan Anak sehingga dapat dihargai hak-hak anak guna menerapkan pidana minimum bahkan melepaskan anak sebagai pelaku pidana narkoba kepada orang tuanya.
2. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi.